



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 18A. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing Rukun Tetangga pada wilayah Dusun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

24. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
26. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar nama penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing RT pada wilayah Dusun.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
31. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

32. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  33. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.
  34. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  35. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. pengadaan kotak suara;
  - c. pengadaan peralatan lainnya;
  - d. honorarium Panitia; dan
  - e. biaya Pelantikan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui bantuan keuangan kepada Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Desa mengalokasikan biaya Pemilihan Kepala Desa dalam APB Desa.
- (2) Kegiatan pemilihan Kepala Desa selain yang telah dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibiayai dari APB Desa.
- (3) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pengajuan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa, dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

5. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan sejenisnya disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam instansi masing-masing.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa wajib:
- a. menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis, tertib, aman, lancar, dan teratur; dan
  - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan batas waktu berakhirnya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap memberi kesempatan kepada Pemilih yang telah melaksanakan konfirmasi kehadiran kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat pukul 13.00 WIB.
- (4) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, para Calon Kepala Desa dapat berada di tempat pemungutan dan penghitungan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(5) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak berada di tempat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Kepala Desa wajib berada dalam rumah yang bersangkutan dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon yang terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

10. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut paling lama 6 (enam) bulan, karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat penjelasan mengenai kondisi yang menyebabkan Kepala Desa berhenti.
- (5) Berdasarkan laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses tindak lanjutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan pemberhentian Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

12. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 57A, Pasal 57B, Pasal 57C, dan Pasal 57D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 57B

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan jumlah paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 57C

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak penetapan pemberhentian Kepala Desa;
  - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Kepala Desa Antar Waktu terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;



- d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
  - f. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - b. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh peserta Musyawarah Desa dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa; dan

- e. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. tokoh kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
  - i. unsur masyarakat lain.
- (6) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i diwakili dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
  - b. pelaporan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 57D

- (1) BPD menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 September 2018

BUPATI KARANGANYAR,  
ttd.  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
ttd.  
SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (15/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, *SH*

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Oleh sebab itu, guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu diubah kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa, dan Pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa” adalah hak berupa gaji sebagai PNS, mendapatkan tunjangan jabatan Kepala Desa, tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan Tanah Bengkok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), honorarium selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan honorarium kegiatan.

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan” adalah alasan yang logis, objektif, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertimbangan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39A

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter yang berwenang” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Yang dimaksud dengan “tidak diketahui keberadaannya” adalah tidak diketahuinya keberadaan Kepala Desa dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT dan RW tempat domisili Kepala Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 57A

Cukup jelas.

Pasal 57B

Cukup jelas.

Pasal 57C

Cukup jelas.

Pasal 57D

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 92